



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/68/2026

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Yayasan Melati Agung Perbaungan menyampaikan permohonan perizinan melalui Surat Nomor 171/SMK Mel/XI/2025 Tanggal 17 November 2025 Hal Permohonan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional;
 - b. bahwa Yayasan Melati Agung Perbaungan dahulunya bernama Yayasan Perguruan Melati;
 - c. bahwa Yayasan Melati Agung Perbaungan mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Melati Perbaungan;
 - d. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 30 Januari 2026;
 - e. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 421.5/355/CABDISDIK Wil.III/2026 tanggal 11 Maret 2026 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 April 2026;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, di atas, permohonan Ketua Yayasan Melati Agung Perbaungan dapat disetujui dan perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan...

Catatan :



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000289.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 perihal tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Melati Agung Perbaungan;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/0390/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta;
 3. Akta Pendirian Yayasan Melati Agung Perbaungan disingkat Maper No. 01 tanggal 27 Desember 2021 oleh Ruslani Flora Doloksaribu, SH Notaris di Kab. Serdang Bedagai;
 4. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2025 oleh Ruslani Flora Doloksaribu, SH Notaris di Kab. Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
- KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada:
1. Nama Penyelenggara : Yayasan Melati Agung Perbaungan
 2. NIB : 1003220040986
 3. Nama Sekolah : SMK Swasta Melati Perbaungan
 4. Alamat Sekolah : Jl. Malinda III Sawit Indah,
Kel. Batang Terap Setia
Kec. Perbaungan,
Kab. Serdang Bedagai

5. Spektrum...

5. Spektrum keahlian (dimiliki) :
 - Bidang Keahlian :
 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 2. Seni dan Ekonomi Kreatif
 - Program Keahlian :
 1. Teknik Otomotif
 2. Teknik Elektronika
 3. Busana
 - Konsentrasi Keahlian :
 1. Teknik Kendaraan Ringan
 2. Teknik Audio Video
 3. Desain dan Produksi Busana
6. Spektrum keahlian (ditambah/dirubah) :
 - Bidang Keahlian : Teknologi Informasi
 - Program Keahlian : Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
 - Konsentrasi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.

KEENAM...

- KEENAM : Yayasan Melati Agung Perbaungan selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#

Nurbaiti Harahap, S. Sos, M.A.P
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Sei Rampah.